



Keluarga Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas pasien
2. Jamkesda yang Masih Berlaku : (Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Akta Kelahiran (Bagi Anak), Surat Rujukan dari Puskesmas Asli, Fotokopi Surat Keretangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Rekomendasi Dinas Sosial dan Surat Keretangan Jamkeda dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin) (Fotokopi 1 Lembar)
3. Jampersal (Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Surat Rujukan dari Puskesmas Asli, Fotokopi Surat Keretangan Tidak Mampu (SKTM), Buku KIA Minimal 4 kali Pemeriksaan, Surat Rekomendasi Dinas Sosial dan Surat Keretangan Jampersal dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin) (Fotokopi 1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasus Rujukan

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal Jamkesda 2x24 jam hari kerja, Jampersal 3x24 jam hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan



RSUD Sultan Suriansyah

Jl. Rantauan Darat Rt.04 Rw.01 Banjarmasin 70246 05116782000

rsudss.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / RSUD Sultan Suriansyah

Pengaduan Layanan

1. Website : rsudss.banjarmasin.go.id
2. Email : ipm.rsudss@gmail.com
3. Telp : 0823-5053-9998, SMS : 1708
4. Aplikasi : E-LAPOR (Layanan Pengaduan Online Rakyat)
5. Kotak saran : Ada
6. Petugas informasi dan pengaduan